



**PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

PT. BPR KEPRI BATAM

(09 Februari 2026)

BPR KEPRI BATAM

2026

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), manajemen risiko yang efektif, serta sistem pengendalian internal yang memadai, BPR membentuk fungsi Audit Internal yang independen dan objektif. Piagam Audit Internal merupakan landasan formal pelaksanaan fungsi audit internal di PT BPR Kepri Batam. Piagam ini menetapkan tugas, tanggung jawab, wewenang, persyaratan dan kode etik auditor internal serta mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil audit internal. Piagam Audit Intern disusun berdasarkan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Ruang lingkup Piagam Audit Intern PT. BPR Kepri Batam disesuaikan dengan acuan yang sebagaimana tertera pada SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR, meliputi:


1. Visi dan misi Audit Intern
2. Struktur dan kedudukan PE Audit Intern
3. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Audit Intern
4. Persyaratan dan kode etik Audit Intern; dan
5. Mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil Audit Intern

B. Visi dan Misi

1. Visi Audit Internal adalah menjadi mitra yang independen dan profesional serta *Strategic Business Partner* dalam melakukan pengawasan terhadap operasional BPR.
2. Misi Audit Internal
 - a. Memberikan jaminan dan konsultasi yang independen serta objektif.
 - b. Mengevaluasi efektivitas, efisiensi dan kecukupan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola organisasi melalui penerapan *Risk Based Audit*.
 - c. Melaksanakan program audit internal secara efektif dan efisien.
 - d. Mengikuti pelatihan audit internal untuk mengembangkan pengetahuan seiring dengan perkembangan jaman.
 - e. Meningkatkan sinergi fungsi audit internal dengan pemegang saham dan audit eksternal.

C. Struktur dan Kedudukan PE Audit Intern

Struktur organisasi PE Audit Intern BPR Kepri Batam:



Sumber:

SK Direksi Nomor 014/KBtm/SK.DIR/XII/2025 tentang Struktur Organisasi

D. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Fungsi Audit Intern

Tugas Audit Intern adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang paling sedikit meliputi:

1. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan. Rencana program audit tahunan dapat berisi beberapa kali kegiatan audit atau pemeriksaan baik pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan atas permintaan OJK. Setiap kegiatan audit atau pemeriksaan terdiri dari perencanaan audit, pelaksanaan audit (*fieldwork*) dan pemantauan hasil audit.
2. Melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor ekstern, OJK dan/ atau otoritas dan lembaga lain.
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain dengan mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Memberikan rekomendasi, saran dan informasi atas perkembangan pelaksanaan Audit yang diperoleh dari setiap pendidikan dan pelatihan kepada Direktur Utama.

E. Wewenang

PE Audit Intern diberikan wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

1. Melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya, dan dana, serta aset BPR dan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
2. Memperoleh masukan dan saran dari para profesional yang berkaitan dengan tugasnya.

F. Persyaratan Auditor Intern

1. Memiliki dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh PE Audit Intern beserta pengembangannya disesuaikan dengan permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR.
2. Mengikutsertakan sumber daya manusia dalam pengembangan kompetensi di bidang teknis dan/atau di bidang non teknis melalui:
 - a. sertifikasi kompetensi kerja di bidang BPR
 - b. sertifikasi kompetensi kerja selain bidang BPR; dan/atau
 - c. peningkatan kompetensi lainnya.

G. Kode Etik Auditor Intern

Audit Intern memiliki Kode Etik Profesi yang antara lain mengacu pada *Code of Ethics* dari *The Institute of Internal Auditors* yang telah ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern. Kode etik tersebut memuat:

1. Integritas, yaitu auditor internal membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian.
2. Objektivitas, yaitu auditor internal menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan.
3. Kerahasiaan, yaitu auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkap informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi, yaitu auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan audit.

Sehingga Audit Intern mampu memiliki sikap mental yang baik yang tercermin dari kejujuran, objektivitas, ketekunan, dan loyalitasnya kepada profesi.

H. Mekanisme Koordinasi

1. PE Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK.
2. PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.

I. Pertanggungjawaban Hasil Audit Intern

1. PE Audit Intern bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas yang berlaku.
3. Melaporkan temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR dengan segera.

J. Independensi Audit Intern


1. PE Audit Intern dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern.
2. PE Audit Intern tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari *Auditee*

K. Penutup

Secara berkala Piagam Audit Intern ini akan terus dilakukan evaluasi dan dilakukan revisi untuk disesuaikan dengan perubahan ketentuan (jika ada) serta kondisi eksternal dan internal PT BPR Kepri Batam.

**Batam, 09 Februari 2026
PT BPR KEPRI BATAM**

Dibuat oleh,



Philinda Susilowati Atoy
PE Audit Internal

Ditetapkan oleh,



Medi
Direktur Utama

Disetujui oleh,



Iskandar Itan
Komisaris Utama